

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut data APBN 2019 pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dengan jumlah Rp 1.786,4 Triliun dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam dengan jumlah Rp 190,8 Triliun, pendapatan badan layanan umum serta hibah dengan jumlah Rp 47,9 Triliun dan penerimaan negara bukan pajak lainnya dengan jumlah Rp 94,1 Triliun. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat atau perusahaan ke sektor publik, dan pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat (Djoko Wahyudi, 2018). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Berdasarkan situs resmi Dirjen Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang berbunyi Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dengan kata lain, perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan (Steven *et al*, 2018).

Pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan. Kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Tahun 2018 penerimaan pajak di Indonesia dari PPh Non Migas tercatat 416,14 Triliun Rupiah dari target yang ingin dicapai yaitu 459,98 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 90,47% dari target. Pada tahun 2016 tercatat 362,6 Triliun Rupiah dari target 485,97 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka

74,6% dari target. Tahun selanjutnya 2017 tercatat 400,41 Triliun Rupiah dari target 629,84 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 63,57% dari target (Pratiwi, 2015). Realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Kondisi yang terjadi tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh, bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar. Hanya wajib pajak sektor industri tertentu (pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lain) maupun wajib pajak berpenghasilan tetap yang bertahan mengamankan kondisi menjadi wajib pajak patuh, sementara banyak wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini (Supriyati, 2020).

Menurut Faudi dan Yenni (2013), penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Menurut Heenkenda (2016), ketidakpatuhan membayar pajak dianggap sebagai tantangan serius, yang dapat melemahkan administrasi dan kinerja penerimaan pajak. Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan

karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Hasil penelitian supriyati *et al.* (2018) menunjukkan memang motif yang berasal dari diri individu sangat kuat mempengaruhi perilaku patuh atau tidak. Pandangan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan yang berlaku tidak banyak mempengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak menganggap apa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai sebuah kewajiban dan akan selalu dilakukan sepanjang masa. Namun, aspek yang penting mempengaruhi wajib pajak adalah strategi pemeriksaan dan sanksi pajak. Strategi pemeriksaan pajak secara random masih efektif dilakukan agar wajib pajak patuh dan Sanksi pajak yang semakin tinggi mendorong wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2018:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan membayar pajak. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Menurut Rustiyaningsih (2011) salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atas keterlambatan penyetoran pajak. Menurut Rika (2017) faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak terdiri dari faktor pengetahuan atau pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Menurut Euphrasia (2010) mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (Jaya, 2019). Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Siahaan, 2016).

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Supadmi, 2010). Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat didukung dengan adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri akan

meningkatkan bilamana wajib pajak tersebut memiliki persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan *self assessment system* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus (Suhendra, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014) menjelaskan bahwa tingginya kesadaran membayar pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar adalah salah satu kantor administrasi pajak dengan memiliki wilayah yang cukup luas meliputi empat Kabupaten di Bali bagian timur. Terdiri dari empat Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Dengan wilayah kerja yang cukup luas tersebut tentunya perlu upaya dan strategi khusus guna mengamankan target penerimaan pajak.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan *factor individu* yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan sektor pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada (Widiyanto, 2014). Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya meningkatkan kemauan membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'ari (2018), Prayanti (2020), Mayani (2020), Raharjo, dkk (2020) menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Saputri (2019) dan Sudirman, dkk (2020) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman peraturan pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah *self assessment system*. Menurut Arianto (2015), *Self assessment system* adalah untuk mempermudah pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan sistem *self assessment*. Dari sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung sendiri, menyetor, serta melaporkan sendiri kewajibannya. Dengan sistem *self assessment*, fungsi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya kepatuhan seseorang Wajib Pajak untuk membayar pajak dapat dipengaruhi oleh banyak variabel bebas (*independent variable*). Dalam rangka mempertegas ruang lingkup penelitian, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi perpajakan. Mengacu Penelitian yang dilakukan oleh Syafira (2018), Nurlaela (2018), Anjani, dkk (2019), dan Satyawati & Cahjono (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2016) menyatakan penerapan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu Pemeriksaan Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan juga

penting untuk dilakukan. Menurut Andyastuti, dkk (2013) tujuan utama pemeriksaan adalah untuk meningkatkan pemenuhan pajak. Pemeriksaan pajak berguna sebagai pengawas atau pengontrol agar pelaksanaan perpajakan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan. Sedangkan, untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Fenomena yang terjadi dalam pemeriksaan pajak adalah seringkali di lapangan banyak wajib pajak yang tidak memberikan data dokumen lengkap kepada para pemeriksa pajak. Selain itu, pada efektifitas E-SPT terjadi fenomena yaitu penggunaan E-SPT oleh Wajib Pajak seringkali mengalami kendala, misalnya error dalam hal penginstallan aplikasi dan tata cara penggunaannya (Nurchayanti & Mega, (2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Artawan, dkk (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Singaraja. Hasil penelitian serupa juga dilakukan Layata dan Setiawan (2014), Jati (2015), Sutrisno (2016), Gunarso (2016), Putra (2018), dan Astrina & Septiani (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Amanda, dkk (2014), Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu Penagihan Pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang-barang yang telah disita. Penagihan pajak dijadikan 2 (dua) kelompok yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif (Suandy, 2014). Hubungan antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh kepastian hukum. Teori ini mengatakan untuk mencapai sistem hukum yang baik maka diperlukan pula hubungan yang baik antara elemen-elemen didalamnya sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan (Bakti, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyadi (2016), Rosyidi (2016), Yekti (2017), Heriantii (2017), Ginting (2018), Revinda (2019), dan Rosalina (2020) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Kusumawati (2019) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi Perpajakan adalah Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika ia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak juga akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016), Lubis (2017), dan Priambodo (2017), dan Pradana (2018) menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) & Maryati (2014) menyebutkan Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh/negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah perlu merancang sistem pajak yang optimal dengan memperhatikan semua instrumen yang dapat membantu kekuatan hukum pajak salah satunya yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Berdasarkan perbedaan yang terjadi serta masih tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Gianyar”**

UNMAS DENPASAR

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kondisi yang telah dipaparkan, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
2. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?

3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
4. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
5. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan setelah tercapainya penelitian antara lain:

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

### 1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat diaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan. Disamping itu juga diharapkan dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

#### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi universitas khususnya dosen atau para pegawai dipakai sebagai acuan bagi mahasiswa agar mampu menambah wawasan, menyusun skripsi dan memberikan manfaat-manfaat lainnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan kembali lagi semoga penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian-penelitian yang akan meneliti hal sejenis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatuhan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

##### **2.1.2. Teori Atribusi**

Teori ini dicetuskan oleh Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015:59). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana

menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, I. C, 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015: 60).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain preferensi risiko wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak serta sanksi pajak yang akan diberikan (Julianti, 2014).

UNMAS DENPASAR

### **2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti (2017: 139) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan diaman wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Rahayu (2013:139), Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana Wajib Pajak memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Hom, 1999). Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK./03/2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pembetulan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### **2.1.4. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib

mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Wajib Pajak Orang Pribadi ialah Wajib Pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

#### **2.1.5. Pemahaman Peraturan Pajak**

Menurut Nugroho (2012) Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Yulianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Oktaviani (2017), Srimindarti (2017), dan Sulistiyani (2017) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemauan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang perpajakan begitupula dengan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti dalam hal, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

#### **2.1.6. Self Assessment System**

Wijaya (2016) mengatakan, Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari Wajib Pajak dikarenakan belum ditematkannya *Self Assesment System* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan yang diberikan didalam *Self Assesment System* masih belum dianggap sebagai kesempatan sukarela oleh Wajib Pajak. Dengan diterapkannya *Self Assessment System* maka diharapkan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Namun, masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya Wajib Pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya sehingga Wajib Pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajaknya. Menurut Mardiasmo (2016:7) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa *self*

*assessment system* adalah suatu system perpajakan yang member kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP (Direktur Jenderal Pajak) melalui SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 25, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2014:108).

Pelaksanaan *self assessment system* ini memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan system pemungutan ini (Suandy, 2014:95) sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Azaz pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assessment system* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran yang digunakan oleh wajib pajak tersebut sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP).

## 2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## 3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## 4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.

## 5. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerangan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

## 6. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh orang ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### 2.1.7. Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:52) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak termasuk kedalam faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dimaksudkan agar Pemeriksaan pajak merupakan pemberitahuan pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sistem pemungutan pajak Indonesia menganut sistem yang memberi tanggung jawab, kuasa, kepercayaan pada wajib pajak dalam memperhitungkan, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang (*self assessment system*). Dalam rangka membina, melakukan riset dan mengawasi penerapan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat terus melaksanakan ketentuan pajak yang merupakan bagian dari *official assessment* (Mohammad *et al.*, 2017).

Menurut Rahayu (2020:408) Pemeriksaan pajak adalah salah satu kebijakan umum yang memiliki maksud untuk dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan. Sedangkan menurut Sumarsan (2017:95) Pemeriksaan Pajak adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **1. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu. 2010:246)

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- 1) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- 3) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 5) Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada (nomor 3) yang tidak dipenuhi.

## 2. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT lebih bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktur Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004. (Pardiat 2008:5).

## 3. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

- 1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 3) Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa

transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### **4. Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Prastowo, Yustinus (2009:181) tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

##### **1. Tahap Persiapan**

- 1) Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
- 2) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.
- 3) Identifikasi masalah
- 4) Pengenalan lokasi wajib pajak.
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
- 7) Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
- 8) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.

##### **2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

- 1) Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
- 2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.

- 3) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- 4) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.
- 5) Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
- 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- 7) Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.

### 3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan Pajak.

### 4. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), pemeriksaan pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya:

- 1) Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksaan wajib membuat laporan perubahan tersebut.
- 2) Tunggakan PBB. Umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
- 3) Daftar harta. Pemeriksaan pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.
- 4) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksaan juga member tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

## 5. Tindak Lanjut

- 1) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan pemeriksaan pajak, nota perhitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN,SKPKBL, STP).
- 2) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) sebagai bahan pembuatan keputusan.
- 3) Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

## 5. Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2011:73) Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan, wajib pajak berhak :
  - 1) Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
  - 2) Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
  - 3) Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
  - 4) Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.

- 5) Meminta surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  - 6) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
  - 7) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas jika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
  - 8) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor, wajib pajak berhak:
- 1) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
  - 2) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
  - 3) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas jika susunan pemeriksa pajak mengalami perubahan.
  - 4) Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  - 5) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
  - 6) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas jika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
  - 7) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuisisioner pemeriksaan.

## 6. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2011:74) selain mengatur hak wajib pajak, kewajiban Wajib Pajak juga diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan, kewajiban wajib pajak meliputi:
  - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
  - 3) Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, atau barang yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau subjek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak.
  - 4) Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain:
  - 5) Menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus.
  - 6) Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak maupun tidak bergerak.

- 7) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
  - 8) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  - 9) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Pemeriksaan kantor, kewajiban wajib pajak, antara lain:
- 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - 2) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 3) Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  - 5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
  - 6) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

### **2.1.8. Penagihan Pajak**

Menurut Sari (2013:264) mendefinisikan penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, agar penagihan pajak dapat terealisasi dengan baik. Menurut Mardiasmo (2016:151) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan menurut Rahayu (2017:295) penagihan pajak adalah proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Pohan (2017:219), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### **1. Pengelompokan Penagihan Pajak**

Menurut Suandy (2018:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan:

- 1) Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
- 2) Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

## 2. Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

1. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat.
2. Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
3. Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
4. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
5. Penerbitan surat teguran
6. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
  - 1) Secara langsung.
  - 2) Melalui pos.
  - 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat.
7. Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh pengguna pajak setelah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada pengguna pajak.

8. Surat paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
  - 1) Telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak, atau
  - 2) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran ayau penundaan pembayaran pajak.
9. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi:
  - 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  - 2) Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
  - 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
  - 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
10. Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat penanggung pajak.
11. Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atas badan.
12. Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paks, juru sita pajak meninggalkan surat pajak tersebut dan

mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dianggap telah diberitahukan.

13. Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
14. Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.
15. Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
16. Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh pengguna pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
17. Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, juru sita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
18. Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
19. Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

20. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung jawab melalui kantor lelang negara.

### **3. Hak Wajib Pajak/ Penanggung Pajak**

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2012:70):

- 1) Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- 2) Menerima salinansurat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
- 3) Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- 4) Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- 5) Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum dilakukan lelang.

### **4. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

1. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara:
  - 1) Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha, tempat tinggal wajib pajak atau penanggung pajak.
  - 2) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindah tangankan, dihipotikkan, atau disewakan.

### 2.1.9. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya (Asfa & Meiranto, 2017). Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### 1. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2018:64) bahwa Sanksi Administrasi adalah Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

#### 2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2018:63) sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat teakhir atau benteng yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika ia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak juga akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak antaranya sebagai berikut:

- 1) Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelapor, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

## 2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Lamaya & Fitriani (2017) meneliti tentang Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah *Self Assessment System*, variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan *Self Assessment System* berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada salah satu KPP Pratama di Kota Bandung. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang *Self Assessment System*, terdapat perbedaan lokasi penelitian.

2. Nurlaela (2018) meneliti tentang Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Variabel bebas yang digunakan adalah *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan, variabel terikat adalah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.
3. Ginting (2018) meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah Penagihan pajak, variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi sederhana, hasil dalam penelitian ini menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti penagihan pajak, terdapat perbedaan lokasi penelitian.
4. Putri & Pharamitha (2018) meneliti tentang Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak, variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda,

menyimpulkan bahwa *self assessment system*, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti *self assessment system* dan pemeriksaan pajak, terdapat perbedaan lokasi penelitian.

5. Assa, dkk (2018) meneliti tentang Pengaruh Sanksi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah Sanksi dan Pemeriksaan Pajak, variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi linier berganda, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Persamaan penelitian ini sama- sama meneliti pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.
6. As'ari (2018) meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop. Variabel bebas yang digunakan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, variabel terikat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi linier berganda, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.

7. Astrina & Septiani (2019) meneliti tentang Pengaruh Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel bebas yang digunakan Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak, variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.
8. Raharjo, dkk (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibinong. Variabel bebas yang digunakan Pemahaman Peraturan Pajak, variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti pemahaman peraturan perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.
9. Pebrina & Hidayatulloh (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. variabel bebas yang digunakan penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan , variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Teknik yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Persamaan

penelitian ini sama-sama meneliti pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.

10. Triogi, dkk (2021) meneliti tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak, variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian.

